

ANALISIS KESESUAIAN LINGKUNGAN TERHADAP JARINGAN RENCANA PALAPA RING INTEGRASI (STUDI KASUS: PROVINSI KALIMANTAN TIMUR)

DIDIEK A.BUDIMAN¹, SUMARNO²,

1. Program Studi Teknik Geodesi, Institut Teknologi Nasional (ITENAS) - Bandung
2. Program Studi Teknik Geodesi, Institut Teknologi Nasional (ITENAS) - Bandung

Email: bdidik75@gmail.com

ABSTRAK

Berdasarkan PP no 22 Tahun 2021 setiap kegiatan atau usaha yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan wajib memiliki persetujuan lingkungan. Jaringan rencana Palapa Ring Integrasi merupakan kegiatan yang memiliki dampak tidak penting terhadap lingkungan. Untuk menentukan dokumen lingkungan yang harus dipenuhi diperlukannya analisis kesesuaian lingkungan kawasan lindung. Pemanfaatan Sistem informasi geografis dapat diterapkan untuk mengetahui kesesuaian lingkungan kawasan lindung dengan digunakan metode overlay (intersect) RTRW kawasan lindung Provinsi Kalimantan Timur dan data RDTR kawasan lindung Kota Bontang dengan jaringan dan fasilitas Palapa Ring Integrasi. Berdasarkan hasil penelitian terdapat jaringan rencana Palapa Ring Integrasi yang berada atau berbatasan dengan kawasan lindung sedangkan semua fasilitas tidak berada pada kawasan lindung di Kalimantan Timur. Kegiatan lingkungan yang harus dipenuhi adalah wajib AMDAL, UKL-UPL dan SPPL. Apabila RDTR dan KLHS Kota Bontang disetujui Direktorat Jendral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Maka, wajib dokumen lingkungan UKL-UPL untuk 2 segmen pada Kota Bontang.

Kata Kunci : *Dokumen lingkungan, Intersect, Kesesuaian Lingkungan, Palapa Ring Integrasi*

1. PENDAHULUAN


Berdasarkan PP no 22 Tahun 2021, setiap kegiatan atau usaha yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan wajib memiliki persetujuan lingkungan. Kegiatan Jaringan Palapa Ring Integrasi merupakan kegiatan yang memiliki dampak tidak penting terhadap lingkungan. Salah satu provinsi yang dilalui jaringan Palapa Ring Integrasi adalah Provinsi Kalimantan Timur. Jaringan Palapa Ring Integrasi di Kalimantan Timur terdiri dari 9 Segmen proyek 18, 6 segmen proyek 20 Sistem Komunikasi Serat Optik (SKSO), 1 radio site dan 5 radio repeater Sistem Komunikasi Radio Mikro (SKRM) dan 1 segmen proyek 22 Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL).

Untuk menentukan dokumen lingkungan yang harus dipenuhi diperlukannya analisis kesesuaian lingkungan terhadap kawasan lindung. Pemanfaatan sistem informasi geografis (SIG) dengan menggunakan metode *overlay (intersect)* dapat diketahui lokasi segmen jaringan rencana Palapa Ring Integrasi yang berada atau berbatasan dengan kawasan lindung sehingga dapat memudahkan BAKTI dalam menyiapkan dokumen lingkungan yang harus disiapkan dalam pengurusan Persetujuan Lingkungan hidup.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Tahapan penelitian yang dilakukan terdiri dari studi literatur dan kompilasi data, pengolahan data, serta analisis dan kesimpulan. Data yang digunakan dalam penelitian, seperti data jaringan dan fasilitas Palapa Ring Integrasi. Data RTRW kawasan lindung Provinsi Kalimantan Timur, dan data RDTR kawasan lindung Kota Bontang.

Pengolahan data dilakukan dengan metode *overlay (intersect)* pada perangkat lunak ArcGIS. Hasil dari pengolahan data menghasilkan data jaringan dan fasilitas Palapa Ring Integrasi di Kawasan Lindung Provinsi Kalimantan dan Kota Bontang. Selanjutnya hasil jaringan dan fasilitas Palapa Ring Integrasi di Kawasan Lindung Provinsi Kalimantan dan Kota Bontang dianalisis Adapun diagram alir pelaksanaan penelitian seperti ditunjukkan pada Gambar 1.




Ket : RDTR Kota Bontang digunakan sebagai sampel data RDTR di Provinsi Kalimantan Timur

Gambar 1 Diagram Alir Penelitian

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Kesesuaian Jaringan Dan Fasilitas Rencana Palapa Ring Integrasi Terhadap Kawasan Lindung di Provinsi Kalimantan Timur

Adapun hasil overlay jaringan dan fasilitas Palapa Ring Intergasi dengan kawasan lindung pada peta RTRW Provinsi Kalimantan Timur seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.




Gambar 2 Peta Jaringan PRI terhadap Kawasan Lindung RTRW Provinsi Kalimantan Timur

Dari 9 segmen proyek 18 jaringan rencana SKSO Palapa Ring Integrasi yang akan dibangun di Provinsi Kalimantan Timur, terdapat 4 segmen dari proyek tersebut yang berada atau berbatasan dengan kawasan lindung. Sedangkan, dari 6 segmen proyek 20 jaringan rencana SKSO Palapa Ring Integrasi yang akan dibangun di Provinsi Kalimantan Timur, terdapat 4 segmen dari proyek tersebut yang berada atau berbatasan dengan kawasan lindung. Untuk proyek 21 1 radio site dan 3 dari 5 radio repeater berada atau berbatasan dengan kawasan lindung. Pada segmen proyek 22 jaringan SKKL dan fasilitas Palapa Ring Integrasi tidak berada atau berbatasan dengan kawasan lindung di Provinsi Kalimantan Timur.

3.2 Hasil Kesesuaian Jaringan dan Fasilitas Rencana Palapa Ring Integrasi Terhadap Kawasan Lindung di Kota Bontang

Adapun hasil *overlay* jaringan dan fasilitas rencana Palapa Ring Integrasi dengan kawasan lindung pada peta RDTR Kota Bontang seperti yang ditunjukkan pada Gambar ditampilkan pada Gambar 4.



Gambar 3 Peta Kawasan Lindung RDTR Kota Bontang

Hasil *overlay* jaringan dan fasilitas rencana Palapa Ring Integrasi dengan kawasan lindung di Kota Bontang menunjukkan bahwa terdapat 1 (satu) proyek jaringan rencana SKSO Palapa Ring Integrasi yang berada atau berbatasan dengan kawasan lindung. Rincian mengenai segmen dari setiap proyek jaringan SKSO yang berada atau berbatasan dengan kawasan lindung

3.3 Analisis Kesesuaian Lokasi Jaringan Rencana Palapa Ring Integrasi terhadap Kawasan Lindung pada RTRW Provinsi Kalimantan Timur

Adapun Rincian mengenai segmen dari setiap proyek yang berada atau berbatasan dengan kawasan lindung ditunjukkan pada tabel 1.

Tabel 1 Segmen proyek di Prov. Kalimantan Timur

Proyek	Segmen lokasi	Kawasan Lindung	Panjang Kabel (Meter)
P18	PoP Samarind –PoPBalikpapan	Badan Air	410
		Kawasan Perlindungan Setempat	418
	PoP Jambuk–PoPKota Bangun	Kawasan Konservasi	18
	PoP Balikpapan–PoP Penajam	Kawasan Perlindungan Setempat	182
	PoP Tenggarong–PoPSamarinda	Badan Air	182
	PoP Gunung Purei–PoP Lambing	-	-
	PoP Bangun–PoPTenggarong	-	-
	PoP Lambing–PoP Jambik	-	-
	PoP Lambing- PoP Sendawar	-	-
PoP Penajam – PoP Petung	-	-	
P20	PoP Tanjung Redeb – PoP Miau Baru	Badan Air	250
		PoP Tanjung Selor – PoP anjung Redeb	234
	Bontang-Sangata	Kawasan Konservasi	13
		Kawasan Konservasi/Kawasan Pertanian	12.806
PoP Bontang – PoP Samarinda	Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya	32	

Proyek	Segmen lokasi	Kawasan Lindung	Panjang Kabel (Meter)
		Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Pertanian	8.455
	PoP Miau Baru- PoP Tepian	-	-
	PoP Tepian – PoP Sangata	-	-
P22	PoP Sangata-BMH Sangata	-	-
Total			35.193

Pembangunan jaringan rencana SKSO yang melewati sungai (badan air) tidak diletakkan secara langsung didalam sungai, melainkan diletakkan di bawah jembatan yang menghubungkan sungai tersebut. Oleh karena itu jaringan rencana SKSO yang berada pada badan air tersebut tidak berada atau berbatasan dengan kawasan lindung. Dengan demikian Berdasarkan tabel 1, 3 segmen proyek 18 SKSO dan 2 segmen proyek 20 SKSO berada pada kawasan lindung maka, berdasarkan PP no 22/2021 dokumen lingkungan yang harus dipenuhi adalah wajib AMDAL. Sedangkan 6 segmen proyek 18 SKSO dan 4 proyek 20 SKSO, dan 1 segmen proyek 22 SKKL tidak berada atau berbatasan dengan kawasan lindung maka, berdasarkan PP no 22/2021 dokumen lingkungan yang harus dipenuhi adalah UKL-UPL.

Adapun Rincian mengenai SKRM proyek 21 yang berada atau berbatasan dengan kawasan lindung ditunjukkan pada tabel 2.

Tabel 2 Proyek SKRM di Prov. Kalimantan Timur

No Proyek	Nama Site	Fungsi	Kawasan lindung
P21	Long Bangun	Radio site	Kawasan Perlindungan Setempat
	R21	Radio Repeater	Kawasan Konservasi
	R25	Radio Repeater	Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya
	R26		
	R20	Radio Repeater	-
	R22	Radio Repeater	-

Berdasarkan tabel 2, 1 Long Bangun SKRM dengan fungsi Radio site dan 3 radio repeater proyek 21 berada atau berbatasan dengan kawasan lindung oleh karena itu berdasarkan PP 22/2021 dokumen lingkungan yang harus disiapkan adalah wajib AMDAL. Sedangkan 2 Radio Repeater proyek 21 tidak berada atau berbatasan dengan kawasan lindung oleh karena itu berdasarkan Permenlhk no 4/2021 diperkuat PP no 22/2021 dokumen lingkungan yang harus disiapkan adalah SPPL.

3.4 Analisis Kesesuaian Lokasi Jaringan Rencana Palapa Ring Integrasi terhadap Kawasan Lindung pada RDTR Kota Bontang

Rincian mengenai segmen dari proyek 20 SKSO yang berada atau berbatasan dengan kawasan lindung di Kota Bontang ditunjukkan pada Tabel 3

Tabel 3 Segmen proyek SKSO yang berada atau berbatas dengan kawasan lindung di Kota Bontang

No. Proyek	Segmen lokasi	Kawasan Lindung	Panjang Kabel (M)
P21	PoP Bontang – PoP Samarinda	Jalur Hijau	92
	PoP Bontang – PoP Sangata	Badan Air	5

No. Proyek	Segmen lokasi	Kawasan Lindung	Panjang Kabel (M)
		Jalur Hijau	20
		Rimba Kota	150
		Taman Kota	69

Dari 2 segmen Proyek P20 jaringan rencana SKSO Palapa Ring Integrasi yang akan dibangun di Kota Bontang, terdapat 2 (dua) segmen dari proyek tersebut yang berada atau berbatasan dengan kawasan lindung di Kota Bontang. Klasifikasi kawasan lindung yang dilaluinya yaitu, jalur hijau, badan air, rimba kota, dan taman kota. Berdasarkan permenlhk no P.24/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 diperkuat PP 22/2021, Apabila RDTR dan KLHS Kota Bontang disetujui oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Maka, Jaringan rencana Palapa Ring Integrasi di Kota Bontang tidak wajib AMDAL sehingga dokumen lingkungan yang harus disiapkan cukup UKL-UPL.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan data kawasan lindung RTRW Provinsi Kalimantan Timur, terdapat 3 dari 9 segmen pada Proyek 18 jaringan rencana SKSO, 2 dari 6 segmen pada Proyek 20 jaringan rencana SKSO, serta 1 Radio Site dan 3 Radio Repeater Proyek SKRM Palapa Ring Integrasi yang berada atau berbatasan dengan kawasan lindung sehingga dokumen lingkungan yang harus disiapkan adalah wajib AMDAL. Sedangkan 5 segmen proyek 18 serta 2 segmen proyek 20 dan 1 segmen proyek 22 yang tidak berada atau berbatasan dengan kawasan lindung sehingga dokumen lingkungan yang harus disiapkan adalah UKL-UPL dan 2 radio repeater yang tidak berada atau berbatasan dengan kawasan lindung sehingga dokumen lingkungan yang harus disiapkan adalah SPPL. Berdasarkan data kawasan lindung RDTR Kota Bontang, terdapat 2 segmen pada proyek 20 jaringan rencana SKSO yang berada atau berbatasan dengan kawasan lindung karena Kota Bontang telah memiliki RDTR dan KLHS, apabila disetujui Direktorat Jendral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, maka dokumen AMDAL dikecualikan dan cukup menyiapkan dokumen UKL-UPL untuk 2 segmen tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada PT.EFORT DIGITAL Multisolution yang telah membantu memfasilitasi penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.24/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 Tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Untuk Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Berlokasi Di Daerah Kabupaten/Kota Yang Telah Memiliki Rencana Detail Tata Ruang.